

K E P U T U S A N

Sidang Anggauta Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi
Atjeh pada hari Senen, tgl. 27 Februari 1950.

No. 11.

Sidang dibawah pimpinan Ketua: GUBERNUR ATJEH
Anggauta jang hadir :

1. T.M. Amin

2. Abdul Gani

3. A.R. Hasjim

tidak hadir

1. Tgk. Mohd. Noer El Ibrahimy

2. O.K.H. Salamoeddin

Wkl. Sekretaris

: Kamaroesid

A t j a r a :

119. Mengatasi kekurangan beras

120. Wang bantuan keluarga Dja'far Oesman/M.S. Moesa

121. Wang kehormatan Wk. Ketua dan anggauta Badan Execu-
tief Keresidenan dan lain2.

122. Wang tulag dalam urusan Perdagangan

123. Permintaan krediet DPRK Atjeh Besar

124. Bantuan Kas-aanvulling DPRK Atjeh Besar kw. 1
tahun 1950

125. Kas-aanvulling DPRK Atjeh Timur Februari/Maret 1950

126. Tjatu buruh perkebunan Atjeh Timur

127. Motor dines Djawatan Sosial Propinsi

128. Kedudukan Dokter N. Ratumbuisang

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Atjeh

2. Anggauta D.P.D. Propinsi Atjeh

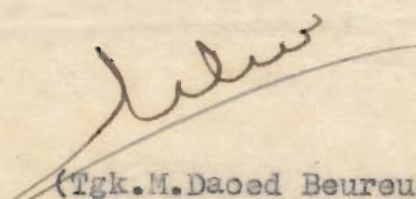
Koetaradja, 27 Februari 1950.

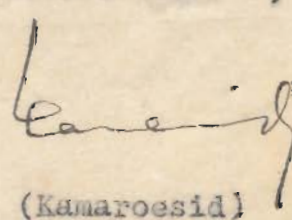
A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI

A T J E H.

Ketua,

Wkl. Sekretaris,


(Tgk. M. Daeed Beureueh)


(Kamaroesid)

119. Mengatasi kekurangan beras di Atjeh Timur (surat K.P.P.S.U. 16-12-1949 No.1422/27) diantaranya berkenaan dengan peraturan tentang pengawasan, pengumpulan, pembelian dan pengangkutan bahan2 makanan (ketetapan Gubernur Sumatera Utara tgl.6/4-1949 No.189/R.I.).

Terlebih dahulu harus didengar pertimbangan D.P.R.K. seluruhnya, apakah sudah perlu atau tidaknya diadakan perubahan pada masa sekarang ini, berkenaan dengan peraturan Gubernur Sumatera Utara No.189/R.I. tersebut.

120. Wang bantuan untuk keluarga (Surat Gubernur Atjeh, tgl. 11/1-1950 No.180/4/Pg) dari Dja'far Oesman dan M.Saleh-Moesa pegawai Pemerintah dharurat R.I. masing2 ----- R.150.000.-

Tidak ada post pengeluaran dari Propinsi Atjeh untuk pegawai yang menjalankan tugas kewadjaiban Pemerintah Dharurat Republik Indonesia.

121. Keuring kendaraan bermotor dari Tentera (surat pengantar Kepala Regu Adm. Djawatan Angkatan Territorium Atjeh tgl.14/2-1950 No.226/3/Aregist/50).

Dikabarkan kepada Komandan Territorium Atjeh, bahwa Peraturan Memeriksa Kendaraan Bermotor tgl.22/9-1949 No.48/KBE/U/49, oleh karena mengingat keadaan djalanan didalam daerah Propinsi Atjeh pada waktu ini amat menjedihkan, disebabkan peneliharaan pada masa yang silam tidak dapat disempurnakan berhubung dengan beberapa hal, maka peraturan yang tersebut tidak dapat diketjualikan, baik oto kepunjaan Tentera darat, laut, udara, maupun kepunjaan sipil dan lain2nja, harus diadakan pemeriksaannya, sesuai dengan peraturan tersebut. Berhubung dengan itu, diminta perhatian kembali surat Kepala Djawatan Angkutan Tentera Territorium Atjeh, tgl.6/12-1949 No.1327/3/Aregist/49, surat Badan Executief D.P.S.U. tgl.14/12-1949 No.11224/25/Dpsu/49 dan surat Staf Kwartier tgl.11/2-1950 No.TA-1112/I/Bpp/50.

122. Uang kehormatan Wk.Ketua dan anggota Badan Executief Keresidenan dan Kabupaten/Kota berhubung dengan gaji pegawai mendapat tambahan (kawat Menteri Dalam Negeri R.I. tgl.18/2-50 No.e 8/1/3).

Didjawab: tidak mengerti dengan maksud kawat dari kementerian tersebut, oleh karena dalam daerah Propinsi Atjeh sekarang tidak ada lagi kedatangan anggota Badan Executief yang merupakan Keresidenan, melainkan anggota Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi Atjeh.

123. Uang tulag dalam urusan Perdagangan (surat Gubernur tgl. 6/2-1950 No.841/4/Um).

Dalam hal ini lebih baik diadakan perembukan antara Djawatan Pabean dengan Perdagangan untuk mengambil ketetapanja.

124. Permintaan krediet D.P.R.K. Atjeh Besar, jaitu untuk pengeluaran Djawatan Kesehatan bulan September, Oktober, Nopember dan Desember 1949 sebanyak R.5.272.240.-

D i s e t u d j u i .

125. Bantuan(kas-aanvulling) kw. 1 tahun 1950 banjaknja R.50.000.000.- (Surat D.P.R.K. Atjeh Besar tgl. 20/2-1950 No.274/DKAB).

Diserahkan kepada Djawatan Keuangan Propinsi Atjeh untuk membajarnja, dengan tjatatan bila keuangan tidak mengizinkanja, pembajaran tersebut tidak boleh kurang dari R.10.000.000.

126. Kas-aanvulling DPRK. Atjeh Timur untuk bulan Februari dan Maret 1950, masing2 djumlahnja ----- R.4.500.000,- = R.9.000.000.-

D i s e t u d j u i .

127. Tjatu buruh perkebunan Atjeh Timur (surat Kepala Djawatan Sosial/Perburuhan Propinsi Atjeh tgl. 9/2-1950 No.26/II/Terpa-ngat Rahasia).

Ditanjakan kepada:
Superintendent.

1. Bagaimana perdjandjian Perkebunan dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam soal pengambilan beras dari P.P.B.M., uang dan penjerahan hasil dari Perkebunan kepada Pemerintah. Berapa banjaknja penetima-an uang dan beras dari Pemerintah selama ini, dan berapa banjaknja pengambilan hasil perkebunan kepada Pemerintah dan
2. an uang dan beras dari Pemerintah selama ini, dan berapa banjaknja pengambilan hasil perkebunan kepada Pemerintah dan
3. Sampai kemana kebenaran dari lapuran jang terlampir (ambil mana jang perlu saja. Sekr.)

Keuangan Propinsi Atjeh.

Berapa besarnya penjerahan uang selama Perkebunan menerima perbantuan dari Pemerintah.

Djawatan Perdagangan & Kopra-Fonds.

Berapa banjaknja getah dan hasil Perkebunan jang sudah diterima dari Perkebunan sampai sekarang ini.

128. Motor dines Djawatan Sosial. (surat 10-2-1950 No.129/I). 2 motor dari Djawatan Sosial, pada waktu jang akhir ini, ternjata telah rusak karena tua/nja, diminta keterangan bagaimana harus Motor tersebut diserahkan.

Untuk sementara diminta supaya ke-dua2 Motor tersebut, tinggal tetap dalam pendjagaan Djawatan Sosial sebagai inventaris luar-biasa dan dengan pendjagaan sebagai sediakala supaya barang2 jang ada pada ke-dua2 Motor tersebut, berada tetap sebagaimana sekarang ini djuga ada baiknja alat2 tersebut didaftarkan semuanya.

Lampiran 1.

Keputusan sidang Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Atjeh tanggal 27 Februari 1950
No. 11 fasal 127 .-

- ajat 3. a. pemeriksaan jang streng dan memuaskan
dalam productie, tidak ada.
- b. pemeriksaan tentang penukaran barang2
keperluan perkebunan dengan getah,
tidak ada.
- c. pemeriksaan tentang harga pembelian
barang2 tidak ada.
- d. pengeluaran uang tidak ada batasnja,
(boleh pakai berapa suka dan buat sadja
kwitantie) salah satu buktinja ialah
Pimpinan Umum Tuan Alimuddin, pada bulan
Mei, Juni, Juli 1949 berada di Koetara-
dja bersama dengan satu brigade pegawai-
nja, jang memakai ongkos beratus2 ribu
rupiah. Sedjak bulan September, Oktober,
November dan December 1949 beliau ter-
sebut beserta pegawainja berada pula
di Koetaradja, dan memakai belandja
ratusan ribu rupiah lagi, dan mungkin
sampai bilangan juta rupiah.-

129. Kedudukan Dokter N. Ratumbuisang dan I. Made Bagiastra (surat Gubernur tgl. 22-2-1950 No. 989/30/Peg).

Menjimpang dari keterangan sementara dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tgl. 10-2-1950 No. 3/Sk, ditetapkan untuk menggantikan Dr. M. Majoedin sebagai Wkl. Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Atjeh di Koetaradja, tuan Dr. I. Made Bagiastra, sekarang Dokter Kabupaten Atjeh Timur di Langsa dan tuan Dr. N. Ratumbuisang ditetapkan dengan pangkat dan kedudukannya sebagai jang telah lalu (sesuai dengan surat Kepala Djawatan Kesehatan Propinsi Atjeh tanggal 9/2-1950 No. 95/3/Kes/1950, ajat 7).

=====